BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 35 /KPTS/ I /2020

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR : 130/KPTS/XI/2019 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA DESA SASUR PANTAI DI KECAMATAN SAHU (PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA BPD DESA SASUR PANTAI) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan sesuatu dengan lain hal (perubahan komposisi) anggota BPD Desa Sasur Pantai Kecamatan Sahu, maka dipandang perlu merubah Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor :130/KPTS/XI/2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Desa Sasur Pantai di Kecamatan Sahu (Perubahan Komposisi BPD Desa Sasur Pantai) Kab. Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 130/KPTS/XI/2019 tentang Pengesahan Pengangkatan anggota BPD pada Desa Sasur Pantai di Kecamtan Sahu (Perubahan Komposisi Anggota BPD Desa Sasur Pantai) Kab. Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah di ubah dengan undang-undangNomor 6 Tahun 2000;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahear Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Todore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberpa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Sahu Nomor : 138/148/2019 tanggal 28 November 2019 Perihal Permohonan perbaikan nama ketua dan anggota BPD Desa Sasur Pantai

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 130/KPTS/XI/2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Desa Sasur Pantai di Kecamatan Sahu (Perubahan Komposisi Anggota BPD Desa Sasur Pantai) Kab. Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

Kedua : Dengan Berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 130/KPTS/XI/2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Desa Sasur Pantai di Kecamatan Sahu (Perubahan Komposisi Anggota BPD Desa Sasur Pantai) Kab. Halmahera Barat dinyatakan tidak berlaku lagi dan selanjutnya mengacu pada keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 8 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Organisasi	

Tembusan, disampaikan kepada
Yth; 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Halmhera Barat di Jailolo
4. Kabag. Tata Pemerintahan Setda. Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Camat Sahu di Susupu
6 Yang bersangkutan untuk di ketahui seperlunya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 35 / KPTS/ I /2020
TANGGAL : 8 Januari 2020
TENTANG : DAFTAR PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 130/KPTS/XI/2019 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BPD DESA SASUR PANTAI DI KECAMATAN SAHU (PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA BPD DESA SASUR PANTAI) KAB. HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG DI BERHENTIKAN	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	SASUR PANTAI	1. WELLY SOWODI 2. ARDEN BIRAHI 3. NELMAN BIRAHI 4. JHUNENIS SABAN 5. LUSIANA DAELING	1.JUNENIS SABAN 2.WELLY SOWODI 3.ARDEN BIRAHI 4.NELMAN BIRAHI 5.LUSIANA DAELING	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Organisasi	